



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 09 April 1997 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1417 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1997, tanggal 23 April 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxxxx selama 2 tahun

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah tante Penggugat di Lingkungan xxxxxxxx selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Lingkungan xxxxxxxx selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxxxx selama 6 tahun 5 bulan; ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KE I, umur 19 tahun
2. ANAK KE II, umur 17 tahun
3. ANAK KE III, umur 15 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya diodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- b. Bahwa sejak awal tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas keluar bekerja untuk mencari nafkah bahkan Penggugat sendiri yang bekerja untuk keperluan rumah tangganya dan bahkan Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istrinya;
- c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
- d. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan Tergugat ingin mengganggu adek Penggugat yang perempuan bernama Marliani saat adek Penggugat tidur namun adek Penggugat melawan hal tersebut Penggugat ketahui dari adek Penggugat sendiri akibatnya

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;

e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 9 bulan;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi selama 9 bulan;

g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sehingga tersisa 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa memang benar pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya dijodohkan namun tidak ada masalah bahkan sampai ada anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tidak betul karena Tergugat tetap pergi bekerja menjadi tukang ojek, menarik becak bahkan kerja sebagai nelayan jadi tidak benar jika Tergugat malas keluar bekerja untuk mencari nafkah justru masalahnya adalah Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat secara bathin, Penggugat tidak mau berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, padahal Tergugat hanya meminta minimal seminggu sekali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa tidak betul, justru sebaliknya Penggugat yang pernah mengatakan kepada Tergugat kata "asu dan monyet", dan bukan Tergugat melakukan kekerasan fisik justru Penggugat yang menggigit lengan dan dada Tergugat ketika Tergugat mengajak berhubungan badan, lalu Tergugat hanya memegang bahu Penggugat karena sakit digigit bahkan Penggugat berteriak sampai tetangga mendengar;
- Bahwa betul awal Januari 2018 puncaknya sehingga Penggugat dan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pisah ranjang namun tidak benar jika Tergugat mengganggu adik Penggugat;

- Bahwa betul pisah ranjang selama 9 bulan;
- Bahwa tidak betul, karena 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pernah memberikan Penggugat uang mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sampai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), tetapi Penggugat menolak dan menyuruh Tergugat menikah lagi dengan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa pernah di rukunkan oleh imam masjid xxxxxxx tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dulunya Tergugat malas pergi bekerja mencari nafkah nanti sekarang ini baru rajin dan jika bekerja sebagai nelayan itu sudah lama Tergugat tidak lakukan, dan Tergugat nanti memberikan uang kepada Penggugat jika ada maunya, jika mau dilayani di tempat tidur baru mau memberikan uang kepada Penggugat itupun Penggugat harus menangis seperti anak kecil dulu baru diberikan, bahkan Penggugat membangun rumah dengan mengambil uang bank tetapi Tergugat tidak membantu Penggugat sama sekali untuk membayarnya;
- Bahwa Tergugat pernah mencaci Penggugat dengan kata-kata anjing pada saat Penggugat menolak untuk berhubungan;
- Bahwa tidak mungkin adik Penggugat berbohong, Tergugat memang pernah mengganggu adik Penggugat bahkan pernah mengintip adik Penggugat mandi, Tergugat juga pernah datang ke tempat kerja adik Penggugat sambil marah-marah dan mengatakan “kenapa kamu bilang ke kakakmu kalau saya (Tergugat) mengintip kamu mandi dan mengatakan kalau saya (Tergugat) membawa celana dalammu?” namun setelah itu

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Tergugat malah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya tersebut;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar jika Tergugat pernah mengintip atau mengganggu adik Penggugat dan selama ini jika Penggugat tidak mau diajak berhubungan maka Tergugat mengambil celana dalam Penggugat sehingga tidak benar jika Tergugat pernah mengambil celana dalam adik Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1997, tanggal 23 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Statistik, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Lingkungan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



xxxxxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah tante Penggugat di Lingkungan xxxxxxx selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Lingkungan xxxxxxx selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxxx selama 6 tahun 5 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KE I, umur 19 tahun
2. ANAK KE II, umur 17 tahun
3. ANAK KE III, umur 15 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 tahun yang lalu.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat,

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dulu adalah kepala Lingkungan dan pernah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan masalah yang sama, yang pertama kejadian waktu tiga tahun yang lalu kemudian rukun kembali, setelah itu satu tahun yang lalu ada masalah lagi kemudian saksi mediasi kembali sempat rukun namun bermasalah kembali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun berselisih;

- Bahwa saksi tahu kemudian masalahnya karena Penggugat dan Tergugat masing-masing datang ke rumah saksi meminta untuk di

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



mediasi dan Penggugat dan Tergugat menyampaikan keluhan masing-masing dan waktu itu Tergugat memang mengatakan tidak mau memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat karena tidak mau melayani Tergugat di tempat tidur jadi saksi menasihati dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa bagaimana Penggugat mau melayani di tempat tidur jika uang belanjanya tidak ada, setelah itu Tergugat mengatakan mau menafkahi Penggugat sehingga menurut saksi masalah sudah selesai, terakhir saksi tidak tahu lagi perkembangan rumah tangganya karena saksi bukan kepala Lingkungan lagi;

- Bahwa serahu saksi pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari tetangga dekat Penggugat dan Tergugat jika mereka sering sekali ribut bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah mendengar jika Tergugat pernah mengucapkan kata hinaan kepada Penggugat, begitupun sebaliknya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tetapi Penggugat pernah memberitahukan saksi jika Tergugat mau berhubungan intim terkadang Tergugat memaksa Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saksi mengenal adik Penggugat bernama Marliani karena dulunya pernah beberapa bulan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat melaporkan masalah rumah tangganya kepada saksi, Penggugat memberitahukan jika Tergugat pernah melakukan pelecehan dengan mengintip adik Penggugat mandi dan saksi menyarankan agar adik Penggugat tersebut tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya, yang saksi ingat ketika saksi mediasi yang kedua kalinya;
- Bahwa terakhir saksi mediasi sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar atau sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat namun hanya sebatas pergi membeli rokok atau makanan karena Penggugat berjualan di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memberitahukan kepada saksi jika mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa selain saksi sudah beberapa kali juga di mediasi oleh imam mesjid xxxxxxx namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena setiap sudah dirukunkan memang sempat rukun namun tidak lama kembali bertengkar, namun saksi tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali demi anak-anak mereka;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai SPBU, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seibu dengan Penggugat sementara Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah tante Penggugat di Lingkungan xxxxxxx selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



keluarga Penggugat di Lingkungan xxxxxx selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx selama 6 tahun 5 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sampai saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :

1. ANAK KE I, umur 19 tahun
2. ANAK KE II, umur 17 tahun
3. ANAK KE III, umur 15 tahun.

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sangat lama ketika Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan berjualan buka kios-kios di rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering membantu Penggugat dengan meminjamkan uang satu sampai dua juta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat selama ini bekerja dan ada penghasilan namun jarang dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat jarang menafkahi Penggugat:

- Bahwa sebab lainnya adalah Tergugat melakukan pelecehan kepada saksi yang membuat Penggugat marah;

- Bahwa pelecehannya adalah waktu itu bulan Ramadhan dan

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ketika itu sudah sekitar jam 2 malam saksi terbangun dan melihat jendela kamar sudah terbuka dan Tergugat sudah berdiri diatas kursi depan jendela kamar, tangan Tergugat sudah masuk dan saksi yang terbangun dengan spontan menendang Tergugat, saksi tidak berteriak karena tidak ingin membuat keributan setelah itu Tergugat hanya pergi begitu saja, pernah juga saksi melihat sendiri bahkan Penggugat juga pernah mendapati Tergugat mengintip Penggugat yang mandi ataupun sedang buang air kecil, kejadian lain ketika saksi datang tiba-tiba menghadang saksi dan menanyakan kenapa saksi melapor jika Tergugat mengambil celana dalam saksi dan saksi hanya menanyakan balik apakah benar memang Tergugat mengambilnya, dan dalam keadaan marah Tergugat menghina saksi karena belum menikah;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat awal-awal setelah menikah, sekarang ini sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tinggal di kos-kosan namun saksi masih sering berkunjung dan sekali-kali menginap;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat mengganggu Penggugat di kios jualan Penggugat dan karena saksi melihat, Penggugat juga melawan, Tergugat kemudian mengatakan Penggugat masih istrinya sehingga masih berhak berbuat apapun, pernah juga saksi melihat kejadian di tengah malam, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tidur di ruang tengah dan Tergugat dengan memaksa ingin menyentuh dan ingin berhubungan intim dengan Penggugat namun Penggugat berusaha melepaskan diri sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata hinaan kepada Penggugat namun Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi jika Tergugat pernah mengatakan kata

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



anjing kepada Penggugat;

- Bahwa masalah yang lain adalah adanya kecurigaan Penggugat jika Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) dan hal tersebut Penggugat ketahui dengan melihat pesan SMS Tergugat bahkan anaknya pernah melihat, saksi sendiri tidak tahu pasti tetapi pernah saksi mendengar Penggugat marah dan membahas jika ada SMS kata sayang di Handpone Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai saat ini namun sudah pisah ranjang kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa selama terjadinya pertengkaran Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi seka xxxxxxxn mereka masih tinggal serumah;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Kepala lingkungan xxxxxxx dan Imam Mesjid xxxxxxx, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx/1997, tanggal 23 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 9 April 1997 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
2. Bahwa sejak awal tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas keluar bekerja untuk mencari nafkah bahkan Penggugat sendiri yang bekerja untuk keperluan rumah tangganya dan bahkan Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istrinya;
3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
4. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan Tergugat ingin mengganggu adek Penggugat yang perempuan bernama Marliani saat adek

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidur namun adek Peggugat melawan hal tersebut Peggugat ketahui dari adek Peggugat sendiri akibatnya antara Peggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;

5. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 9 bulan;

6. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi selama 9 bulan;

7. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar pernikahan Peggugat dan Tergugat awalnya dijodohkan namun tidak ada masalah bahkan sampai ada anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tidak betul, karena Tergugat tetap pergi bekerja menjadi tukang ojek, menarik becak bahkan kerja sebagai nelayan jadi tidak benar jika Tergugat malas keluar bekerja untuk mencari nafkah justru masalahnya adalah Peggugat yang tidak mau melayani Tergugat secara bathin, Peggugat tidak mau berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, padahal Tergugat hanya meminta minimal seminggu sekali tetapi Peggugat tidak mau;
- Bahwa tidak betul, justru sebaliknya Peggugat yang pernah mengatakan kepada Tergugat kata “asu dan monyet”, dan bukan Tergugat melakukan kekerasan fisik justru Peggugat yang menggigit lengan dan dada Tergugat ketika Tergugat mengajak berhubungan badan, lalu Tergugat hanya memegang bahu Peggugat karena sakit digigit bahkan Peggugat berteriak sampai tetangga mendengar;
- Bahwa betul awal Januari 2018 puncaknya sehingga Peggugat dan Tergugat pisah ranjang namun tidak benar jika Tergugat mengganggu adik Peggugat;
- Bahwa betul pisah ranjang selama 9 bulan;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak betul, karena 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pernah memberikan Penggugat uang mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sampai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), tetapi Penggugat menolak dan menyuruh Tergugat menikah lagi dengan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa pernah di rukunkan oleh imam masjid xxxxxxx tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah dan diakui sebagian oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 tahun yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat, saksi mengetahui karena saksi dulu adalah kepala Lingkungan dan pernah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan masalah yang sama, yang pertama kejadian waktu tiga tahun yang lalu kemudian rukun kembali, setelah itu satu tahun yang lalu ada masalah lagi kemudian saksi mediasi kembali sempat rukun namun bermasalah kembali, setahu saksi pekerjaan Tergugat ada tukang ojek, saksi sendiri tidak pernah mendengar jika Tergugat pernah mengucapkan kata hinaan kepada Penggugat, begitupun sebaliknya, saksi juga tidak pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tetapi Penggugat pernah memberitahukan saksi jika Tergugat mau berhubungan intim terkadang Tergugat memaksa Penggugat, ketika Penggugat melaporkan masalah rumah tangganya kepada saksi, Penggugat memberitahukan jika Tergugat pernah melakukan pelecehan dengan mengintip adik Penggugat mandi dan saksi menyarankan agar adik Penggugat tersebut tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat lagi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar atau sudah pisah ranjang, selain saksi sudah beberapa kali juga di mediasi oleh imam mesjid xxxxxxxx namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sangat lama ketika Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



nafkah sendiri dengan berjualan buka kios-kios di rumahnya, Tergugat selama ini bekerja dan ada penghasilan namun jarang dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab lainnya adalah Tergugat melakukan pelecehan kepada saksi yang membuat Penggugat marah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata hinaan kepada Penggugat namun Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi jika Tergugat pernah mengatakan kata anjing kepada Penggugat, yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sampai saat ini namun sudah pisah ranjang kurang lebih sudah 1 tahun, selama terjadinya pertengkaran Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi seka xxxxxxxn mereka masih tinggal serumah, pernah diusahkan oleh Kepala lingkungan xxxxxxx dan Imam Mesjid xxxxxxx, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat jika Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah, saksi I dan II Penggugat tidak mengetahui secara pasti bahkan saksi I dan II Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang diterangkan oleh saksi I dan II Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut tidak bernilai pembuktian, fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri melainkan kesaksian saksi-saksi Penggugat hanya didasarkan pada apa yang didengarnya dari cerita Penggugat (satu pihak saja), sehingga dikualifikasi sebagai saksi *testimium de auditu* (saksi *istifadlah*), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



tersebut, oleh karena itu, dalil Penggugat jika Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah tersebut harus di kesampingkan dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, 9 April 1997 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I, umur 19 tahun
 2. ANAK KE II, umur 17 tahun
 3. ANAK KE III, umur 15 tahunsemua anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya diodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sejak awal tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas keluar bekerja untuk mencari nafkah bahkan Penggugat sendiri yang bekerja untuk keperluan rumah tangganya seka xxxxxxxx saat ini Tergugat telah memiliki pekerjaan yaitu tukang ojek namun Tergugat tetap saja tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istrinya;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2018 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan Tergugat ingin mengganggu adik Penggugat yang perempuan bernama Marliani saat adik Penggugat tidur namun adik

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Penggugat melawan hal tersebut Penguat ketahui dari adik Penguat sendiri akibatnya antara Penguat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;

- Bahwa Penguat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 9 bulan;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi selama 9 bulan;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga dan adapun perselisihan sesungguhnya lazim terjadi pada setiap pasangan suami isteri, bahkan hampir semua pasangan suami isteri pernah mengalaminya dengan sebab dan bentuknya sendiri. Perbedaan cara berfikir, sikap, dan perangai memang sangat potensial menimbulkan disharmoni, namun tidak semua disharmoni tersebut harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam konteks tertentu, berperan sebagai proses alamiah bagi suami isteri untuk membentuk kematangan emosional membina rumah tangga yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, hal ini membuat Penguat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



tetapi, yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak demikian, mengingat bahwa pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hingga sekarang, sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk rujuk dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hal tersebut pernah dilakukan oleh Tergugat yang tidak menginginkan perceraian namun Penggugat tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan hingga putusan ini dibacakan pisah ranjang tersebut sudah berlangsung sekitar 11 bulan lamanya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. Bahkan pihak keluarga telah melakukan mediasi keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yang diucapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp.316.000,00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)